



PUTUSAN

Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara:

Pemohon, umur 46 tahun, NIK 3311092806750001, (Tempat Lahir Surakarta, Tanggal Lahir 28 Juni 1975), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tambak RT. 003 RW. 002, Ds. Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **RATNO AGUSTIO HOETOMO, SH,MH**, Advokat (lawyer) dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fortuna & Patner yang beralamat di Sumedangan RT 03/RW 06, Kel.Gentan, Kec.Bendosari, Kab.Sukoharjo, sebagai **"Pemohon"**;

lawan

Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tambak RT. 003 RW. 002, Ds. Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 30 Mei 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor: 599/Pdt.G/2022/PA.Skh. pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 12 April 1999, sehingga terbit Kutipan Akta Nikah nomor : 103/ 103 / IV / 1999 tertanggal 12 April 1999 yang dibuat / dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dalam status jejak dan gadis dan belum pernah menikah;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon pernah / hidup bersama dirumah orang tua Termohon layaknya sebagai suami isteri (ba'dadukhul), dengan tanpa ada masalah, damai, tentram, rukun dan harmonis, sesuai dengan arti dan tujuan perkawinan menurut ajaran Agama Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia;
3. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Orang Tua Termohon;
4. Bahwa selanjutnya perkawinan / pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sampai saat Permohonan Cerai Talak ini dimasukkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo belum dikaruniai anak / keturunan;
5. Bahwa semenjak tahun 2006 pekerjaan Pemohon mengharuskan sering keluar kota karena pekerjaannya sebagai kurir paket jurusan Jakarta dan mulai tahun 2018 sebagai kontraktor yang selalu berpindah pindah proyeknya tidak dapat sepenuhnya tinggal bersama;
6. Bahwa pernikahan / perkawinan antara Pemohon dengan Termohon semula tanpa ada masalah, damai, tentram, rukun dan harmonis, namun kurang lebih tahun 2018 pernikahan mulai ada masalah yakni sering terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 2 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan, percekcoan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon dalam melakukan transaksi hutang kepada pihak lain dengan cara sembunyi sembunyi dan bahkan berusaha mengelabui Pemohon untuk mendapatkan hutang tersebut bahkan pernah dalam melakukan hutang kepada pihak lain mengaku hutang itu untuk saudaranya tetapi belakangan diketahui bahwa yang hutang adalah Termohon sendiri;

8. Bahwa pada puncaknya, sekitar September 2021 waktu Pemohon pulang libur kerja dan berada dirumah Pemohon mendapati banyak tukang tagih dari beberapa Koperasi yang jika dihitung dalam satu minggu ada sekitar 14 kolektor pada Koperasi yang berbeda. Hal ini tentu saja membuat Pemohon tidak nyaman dan menanyakan kepada Termohon tetapi tidak mendapat jawaban yang jelas hanya katanya untuk mencukupi kebutuhan sehari hari dan hal itu terus berlangsung sehingga membuat Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;

9. Bahwa Pemohon telah banyak bersabar dan telah berulang kali untuk mengingatkan dan menyarankan kepada Termohon, agar Termohon mau merubah sikap dan perangai yang lebih baik, dengan penuh pengertian dan keterbukaan. Bahkan pernah diberinasihiat oleh Kakak Pemohon. Namun demikian Termohon tidak pernah mau menerima / tidak merubah sikap dan perangainya, sehingga Pemohon sudah putus asa dan tidak ada harapan lagi untuk membentuk / membina hubungan sebagai suamiistri;

10. Dengan adanya hal yang demikian Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk bisa hidup rukun dan damai serta harmonis dengan Termohon layaknya sebagai suami isteri, karena Termohon selaku isteri sudah tidak menghargai dan sudah tidak taat lagi kepada suami selaku kepala rumah tangga dan sudah tidak dapat dibina serta sudah tidak dapat lagi dipertahankan untuk hidup bersama dalam perkawinan;

Halaman 3 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi menjadi suami Termohon dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan kelangsungan perkawinan / pernikahan dengan Termohon secara terus menerus dalam keadaan demikian, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Sukoharjo, untuk menjatuhkan talak (menceraikan) Termohon sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tuntunan Agama Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (JHONY MUHAMAD YUSUF bin MUHAMMADDAHLAN ROHIM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NANIK SILVANA binti GOENADI) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan lewat proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Muhlisoh, dan berdasarkan laporan mediasi mediator menerangkan bahwa dinyatakan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh. tanggal 30 Mei 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada Prinsipnya Termohon tidak menghendaki adanya perceraian di dalam rumah tangga;
2. Bahwa Termohon menolak semua alasan / dalil yang diajukan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa benar Termohon telah diperistri Pemohon dengan Sah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 103/103/IV/1999 Tertanggal 12 April 1999 Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
4. Bahwa jawaban Pemohon pada nomor 2 adalah benar;
5. Bahwa jawaban Pemohon pada nomor 3 adalah benar;
6. Bahwa pernyataan Pemohon pada nomor 4 adalah benar;
7. Bahwa pernyataan Pemohon pada nomor 5, Termohon menanggapi bahwa selama ini Termohon selalu bersikap sabar dan memaklumi dengan pekerjaan Pemohon dengan posisi sering keluar kota dari mulai tahun 2006 tersebut sampai sekarang dan bahkan Termohon sendiri masih diberi nafkah oleh Pemohon hingga saat ini walaupun masih jauh kurang untuk kebutuhan hidup Termohon;
8. Bahwa Pernyataan Pemohon pada nomor 6 adalah tidak benar, bahwa dari awal Pernikahan hubungan antara Pemohon dengan Termohon baik- baik saja hingga saat ini dan Termohon sendiri menyadari sudah menjadi hal biasa percekcoakan kecil dalam sebuah rumah tangga, Termohon selama ini menyikapi dengan rasa sabar, selalu mengalah dan diam dalam menyikapi sebuah permasalahan dalam keluarga ketika ada pertengkaran atau perselisihan;
9. Bahwa pernyataan Pemohon pada nomor 7, Termohon menanggapi bahwa Perselisihan dan percekcoakan kecil dalam rumah tangga adalah hal yang biasa, Pemohon hanya mencari alasan / dalil bagaimana caranya supaya bisa menceraikan Termohon, bahwa berkaitan dengan pinjaman tersebut Termohon akui, akan tetapi Termohon terdesak ekonomi dikarenakan nafkah pemberian dari Pemohon jauh sangat kurang sehingga Termohon berusaha bagaimana caranya bisa menutupi

Halaman 5 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



kekurangan biaya hidup Termohon melalui pinjaman- pinjaman koperasi sekaligus untuk menambah modal Toko Termohon;

10. Bahwa pernyataan Pemohon pada nomor 8, Termohon menjawab pada pokoknya sesuai jawaban Termohon pada angka 9, Termohon terdesak ekonomi dikarenakan nafkah pemberian dari Pemohon sangat jauh kurang sehingga Termohon mau tidak mau berusaha menutupi kekurangan kebutuhan hidup sehari-hari Termohon dan berusaha tetap bisa menjalankan Toko Termohon;

11. Bahwa pernyataan Pemohon pada nomor 9 tidak sepenuhnya benar, bahwa selama ini Termohon selalu menerima atas semua nasehat dan saran dari Pemohon, akan tetapi apa yang dilakukan Termohon selama ini tidak lain hanya untuk bagaimana caranya untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup Termohon sehari-hari dan Termohon sendiri berusaha tidak membebani Pemohon atas apa yang dilakukan Termohon berkaitan dengan pinjaman- pinjaman Termohon dikarenakan Termohon mengetahui karakter Pemohon jika terlalu berpikir berat Pemohon sering depresi;

12. Bahwa pernyataan Pemohon pada nomor 10 ditanggapi oleh Termohon, bahwa selama ini Termohon telah mendampingi dan melayani Pemohon dengan ikhlas dan sabar selalu berusaha menghargai dan menaati apa yang menjadi kemauan dan Kebutuhan Pemohon akan tetapi Pemohon beranggapan sebaliknya;

13. Bahwa dalil / alasan Pemohon adalah tidak benar, dibuktikan bahwa pada saat ini antara Pemohon dengan Termohon masih dalam satu rumah (keluarga), satu alamat Tempat Tinggal hanya saja dikarenakan pekerjaan Pemohon yang mengharuskan tidak bisa bersama setiap hari antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon hanya mencari / alasan bagaimana caranya bisa menceraikan Termohon.

14. Bahwa sesuai dengan hukum yang berlaku (Kompilasi Hukum Islam pasal 149 dan Pasal 136) maka Pemohon sebagai seorang suami yang bermaksud menjatuhkan Talak kepada Istrinya wajib dibebani biaya- biaya MUT'AH IDDAH dan NAFKAH KOSONG/TERHUTANG;

DALAM REKONPENS

Halaman 6 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



1. Bahwa Termohon dalam hal ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon dalam hal ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam bab konpensi mohon dianggap sebagai bagian Rekonpensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi saat ini masih bekerja diluar kota di Perusahaan Penyewaan alat Berat Kontraktor dan setiap saat masih Pulang kerumah Penggugat Rekonpensi
4. Bahwa 1 bulan terakhir (Juni 2022) Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Nafkah yang menjadi hak seorang istri yang dijatuhi Talak oleh suami dalam hal ini Tergugat Rekonpensi, sebagai berikut:

- a. Mut ah = 50.000.000
- b. Iddah 3 bulan @2.500.000 = 7.500.000
- c. Nafkah kosong 1 bulan = 2.500.000

DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon
2. Menolak alasan /dalil penyebab ketidakharmonisan rumah tangga yang diajukan Pemohon
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:

- a. Mut ah = 50.000.000
- b. Iddah 3 bulan @2.500.000 = 7.500.000
- c. Nafkah kosong 1 bulan = 2.500.000

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini
4. Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil- adilnya

Halaman 7 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan Replik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Cerai Talak dengan secara tegas dan jelas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon karena tidak benar, tidak berdasarkan fakta serta hukum yang berlaku, maka mohon untuk dikesampingkan kecuali yang benar benar didalilkan dan diakui oleh kedua belah pihak;
2. Bahwa selanjutnya Pemohon Cerai Talak tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak tertanggal 30 Mei 2022, karena sudah sesuai dengan fakta dan aturan hukum;
3. Bahwa didalam jawaban Termohon dari awal hingga akhir jika ditelaah, jelas tersirat dan diakui secara jelas dan tegas, bahwa pasangan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon terjadi permasalahan mengenai kondisi keuangan terkait dalam hal hutang didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti yang diuraikan Pemohon didalam Permohonannya, walau Termohon menyangkal seringnya terjadi pertengkaran, perselisihan dan perkecokan, dikarenakan permasalahan keuangan tersebut;
4. Bahwa alasan terjadinya perkecokan adalah benar adanya, antara Pemohon dan Termohon sering sekali terjadi perkecokan dan pertengkaran serta perselisihan sampai – sampai Pemohon kadang dibuat emosi oleh perbuatan Termohon yang sembunyi sembunyi tidak terbuka dalam hal hutang kepada pihak lain yang akhirnya menjadi beban Pemohon;
5. Bahwa dalil Permohonan pada poin 1, 2, 3, 4 dan 5 jelas tidak terbantahkan dikarenakan jawaban yang dikemukakan Termohon membenarkan dalil tersebut;
6. Bahwa jawaban nomor 8 adalah sesuatu pengakuan dari Termohon bahwa perkecokan menjadi hal yang biasa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon walaupun Termohon mempunyai alasan pembenar dalam perkecokan yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 8 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Termohon seharusnya menyadari pekerjaan Pemohon yang hanya supir di kontraktor dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.250.000,- (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang rutin sampai pada saat Replik ini diajukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan ini Pemohon tetap memberikan nafkah walau tidak selalu sama, terkadang Rp 500.000,- atau kurang tergantung dari kondisi kebutuhan Pemohon, tetapi Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon;

8. Bahwa jawaban nomor 10 menggambarkan kondisi Termohon yang tidak menerima Pemohon dalam hal penghasilan yang menurut Termohon sangat jauh kurang untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari Termohon, dalam faktanya di waktu Termohon membuka usaha justru membuat Termohon banyak melakukan hutang yang tidak dibicarakan dulu dengan Pemohon;

9. Bahwa antara jawaban Pemohon dengan fakta yang ada tidak berkesesuaian dalam jawaban Termohon poin 12 Pemohon mendalilkan "melayani dengan ikhlas dan berusaha sabar, menghargai dan menaati apa saja kebutuhan Pemohon" tetapi faktanya Termohon dalam jawaban nomor 10 Termohon menjawab nafkah dari Pemohon sangat kurang. Hal ini tentu saja menggambarkan jawaban Termohon tidak berkesesuaian;

10. Bahwa dari uraian diatas jelaslah bahwa apa yang didalilkan Pemohon sangat beralasan dan seringnya terjadi percekcoakan dalam rumah tangga dikarenakan perbuatan Termohon yang tidak terbuka dalam melakukan hutang kepada pihak lain adalah terbukti;

11. Bahwa Pemohon sudah tidak mau untuk berdamai dan hidup bersama lagi, Pemohon memohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk dapat mengabulkan Permohonan Cerai Talaknya.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Pemohon dalam hal ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

Halaman 9 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Replik Tergugat Rekonpensi mohon dijadikan bagian dalam Rekonpensi ini;

3. Bahwa setelah Gugatan ini dimasukkan, Tergugat Rekonpensi sudah tidak satu rumah lagi dengan Penggugat Rekonpensi, dan walaupun pulang tidur dirumah keluarga atau temannya;

4. Bahwa penghasilan tiap bulan Tergugat Rekonpensi sebagai supir Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan rutin memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi walaupun tidak sama nilainya kadang Rp 500.000,- kadang Rp 300.000,- kadang tidak senilai itu tetapi selalu rutin mengirimkan kepada Penggugat Rekonpensi;

5. Bahwa tidak benar pada bulan Juli Tergugat Rekonpensi tidak mengirimkan nafkah karena pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah sebesar Rp 300.000,- kepada Penggugat Rekonpensi;

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi pun sampai saat ini masih membayar angsuran BPKB Adira Finance yang motornya juga dibawa Penggugat Rekonpensi tiap bulannya sekitar Rp 700.000,-

7. Bahwa melihat kondisi keuangan Tergugat Rekonpensi hanya sanggup untuk membayar :

a. Mut'ah = Rp 1.000.000,-

b. Iddah 3 bulan @ Rp 500.000,- = Rp 1.500.000,-

c. Nafkah terhutang tidak ada karena pada tanggal 2 Juli 2022 masih transfer = Rp 0,-

Jumlah = Rp 2.500.000,-

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelaslah Tergugat Rekonpensi / Pemohon Cerai Talak masih bertanggung jawab walaupun sesuai dengan kemampuannya;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Pelawan mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan / menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KOMPENSI :

1. Menolak jawaban Termohon secara keseluruhan karena tidak berdasarkan hukum.
2. Mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon tersebut secara keseluruhan.
3. Menyatakan / menentukan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan undang-undang.

DALAM REKOMPENSI :

1. Menolak untuk keseluruhan Gugatan Rekompensi dari Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya
2. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Tergugat Rekompensi untuk seluruhnya
3. Menetapkan Tergugat Rekompensi untuk membayar
 - a. Mut'ah = Rp 1.000.000,-
 - b. Iddah 3 bulan @ Rp 500.000,- = Rp 1.500.000,-
 - c. Nafkah terhutang tidak ada karena pada tanggal 2 Juli 2022 masih transfer = Rp 0,-
- Jumlah = Rp 2.500.000,-
4. Menyatakan / menentukan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan undang-undang.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon dalam Duplik ini tetap pada dalil- dalil /Jawaban dan Rekompensi Termohon dan menolak secara tegas semua dalil/alasan yang disampaikan Pemohon;
2. Bahwa pada angka 3 Replik Pemohon, sudah terjawab pada jawaban Termohon tertanggal 30 Juni 2022 bahwasanya memang sebuah hal yang lumrah dan wajar dalam sebuah keluarga,

Halaman 11 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



kenyataannya selama ini komunikasi antara Pemohon dengan Termohon masih baik- baik saja dan berkaitan dengan hal piutang memang benar adanya itupun dikarenakan ulah Pemohon sendiri dalam memberikan nafkah kepada Termohon sangatlah jauh kurang dan tidak selayaknya dengan penghasilan Pemohon bekerja di Kontraktor yang cukup besar;

3. Bahwa pada angka 4 Replik Pemohon, sudah terjawab pada jawaban Termohon tertanggal 30 Juni 2022 bahwasanya apa yang dilakukan Termohon selama ini tidak lain hanya untuk bagaimana caranya untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup Termohon sehari- hari dan Termohon sendiri berusaha tidak membebani Pemohon atas apa yang dilakukan Termohon berkaitan dengan pinjaman- pinjaman hutang Termohon dikarenakan Termohon mengetahui karakter Pemohon jika terlalu berpikir berat Pemohon sering depresi;

4. Bahwa pada angka 5 Replik Pemohon sudah terjawab pada jawaban Termohon tertanggal 30 Juni 2022;

5. Bahwa pada angka 6 Replik Pemohon, Termohon menjawab tetap sesuai jawaban Termohon tertanggal 30 Juni 2022 *“bahwa dari awal Pernikahan hubungan antara Pemohon dengan Termohon baik- baik saja hingga saat ini dan Termohon sendiri menyadari sudah menjadi hal biasa percekcoakan kecil dalam sebuah rumah tangga, Termohon selama ini menyikapi dengan rasa sabar, selalu mengalah dan diam dalam menyikapi sebuah permasalahan dalam keluarga ketika ada pertengkaran atau perselisihan”* Bahkan sampai saat inipun komunikasi antara Pemohon dengan Termohon masih baik- baik saja;

6. Bahwa pada angka 7 Replik Pemohon, Temohon menjawab bahwasanya Pemohon berusaha menutup- nutupi Penghasilannya setiap bulanya, kenyataannya Penghasilan Pemohon selama ini mencapai Rp. 5.500.000,-/bulan dan dapat dibuktikan pada waktu pembuktian dan selama ini paling banyak maksimal Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon hanya sebesar Rp. 1000.000,- (itupun sesekali saja) hal ini membuktikan Pemohon seorang suami

Halaman 12 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



yang tidak pengertian terhadap kebutuhan Termohon sebagai seorang istri yang ditinggal bekerja luar kota dengan penghasilan Perbulan Rp. 5.500.000,- sedangkan nafkah kepada Termohon sangat jauh kurang untuk kebutuhan hidup Termohon sehari- hari;

7. Bahwa pada angka 8 Replik Pemohon, Termohon menjawab Pemohon seharusnya pengertian dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhan nafkah kepada Termohon dengan penghasilan Pemohon diatas, sedangkan pemberian nafkah kepada Termohon jauh kurang sehingga menyebabkan Pemohon menyikapi bagaimana caranya bisa menutupi kebutuhan hidup Termohon selama ini dan menjalankan Tokonya untuk memenuhi kebutuhan hidup Termohon sehari- hari;

8. Bahwa pada angka 9 Replik Pemohon, Termohon menjawab, memang Termohon pada jawaban Termohon tertanggal 30 Juni 2022 pada poin 12 *"bahwa selama ini Termohon telah mendampingi dan melayani Pemohon dengan ikhlas dan sabar....."*Seharusnya Pemohon sendiri pengertian dan bertanggung jawab kepada Termohon dengan penghasilan Pemohon tersebut diatas dan kenyataanya Pemohon memberikan nafkah jauh sangat kurang untuk menutupi kebutuhan hidup Termohon sehari- hari;

9. Bahwa dalil / alasan Pemohon adalah tidak benar, bahwa Pemohon hanya mencari / alasan bagaimana caranya bisa menceraikan Termohon bahkan diketahui akhir- akhir ini diketahui Pemohon selingkuh dengan seorang wanita Lain (WIL).

10. Bahwa sesuai dengan hukum yang berlaku (Kompilasi Hukum Islam pasal 149 dan Pasal 136) maka Pemohon sebagai seorang suami yang bermaksud menjatuhkan Talak kepada Istrinya wajib dibebani biaya- biaya MUT'AH IDDAH dan NAFKAH KOSONG/TERHUTANG;

DALAM REKONPENSI

Halaman 13 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon dalam hal ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon dalam hal ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa Duplik Penggugat Rekonpensi mohon dijadikan bagian dalam Jawaban /Rekonpensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi saat ini masih bekerja diluar kota di Perusahaan Penyewaan alat Berat Kontraktor dan setiap saat masih Pulang kerumah Penggugat Rekonpensi dan saat ini diketahui Penghasilan / Gaji Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.5000.000,-/Bulan;
4. Bahwa diketahui Pemohon selingkuh dengan seorang wanita Lain (WIL) sehingga mencerminkan seorang laki- laki (suami) yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab;
5. Bahwa 1 bulan terakhir (Juni 2022) Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi
6. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Nafkah yang menjadi hak seorang istri yang dijatuhi Talak oleh suami dalam hal ini Tergugat Rekonpensi, sebagai berikut:
 - a. Mut ah = 50.000.000
 - b. Iddah 3 bulan @2.500.000 = 7.500.000
 - c. Nafkah kosong 1 bulan = 2.500.000

DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon
2. Menolak alasan /dalil penyebab ketidakharmonisan rumah tangga yang diajukan Pemohon
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:

Halaman 14 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



- a. Mut ah = 50.000.000
- b. Iddah 3 bulan @2.500.000 = 7.500.000
- c. Nafkah kosong 1 bulan = 2.500.000

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini

4. Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil- adiknya

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 01 September 2022, yaitu sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis :

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3311092806750001, tertanggal 11 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2. Fotokopi dari Copy dari Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3311093107070004, tanggal 29 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/103/IV/1999 atas Pemohon dan Termohon, tanggal 12 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- 4. Fotokopi dari Print out bukti pembayaran angsuran ADIRA Finance tertanggal bulan Juni dan Juli 2022 atas nama Pemohon-,

Halaman 15 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;

II. Saksi:

1. **Sartono bin Tukinah**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Duku Kwanggan RT.03 RW.03 Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kabupaten Surakarta, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saya sebagai teman sejak kecil dengan Pemohon sampai sekarang ;
- bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- bahwa Sepengetahuan saya, Pemohon dan Termohon telah menikah dan pernah dikaruniai seorang anak namun sekarang telah meninggal dunia;
- rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak Mei 2022 ;
- bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui penyebabnya ketika mendengar cerita dari Pemohon bahwa Pemohon sudah tidak kuat lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dikarenakan Termohon mempunyai banyak hutang uang di beberapa koperasi simpan pinjam;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun;

Halaman 16 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



- bahwa setahu saksi bulan Mei tahun 2022 Pemohon pulang ke rumah saudara kandungnya sementara Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
- bahwa saksi tidak melihat pertengkaran langsung antara Pemohon dan Termohon namun hanya mendengar dari cerita Pemohon tentang kebiasaan hutang Termohon;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

2. Wayan Danarto bin Soetarto, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 24 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pondok Aren RT.001 RW.008 Desa Parigi Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak Pemohon;
- bahwa Sepengetahuan saya, Pemohon dan Termohon telah menikah dan pernah dikaruniai seorang anak namun sekarang telah meninggal dunia;
- rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak Mei 2022 ;
- bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 17 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



- bahwa saksi mengetahui penyebabnya ketika mendengar cerita dari Pemohon bahwa Pemohon sudah tidak kuat lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dikarenakan Termohon mempunyai banyak hutang ;
- bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, keduanya masih bersama namun 2 minggu lalu diberitahu dari cerita Pemohon untuk menjadi saksinya dan bercerita bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik namun Termohon masih komunikasi baik lewat telepon dengan Ibu Pemohon ;
- Pemohon bercerita kepada saksi mengenai masalahnya dengan Termohon dengan Sedih ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

3. Yeri Haryanti binti Reso Duwito, umur 82 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Gajahan, RT. 01 RW. 06, Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ibu kandung Pemohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah tahun 1999 dan pernah dikaruniai seorang anak namun sekarang telah meninggal dunia ;

Halaman 18 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



- bahwa setahu saksi Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon kemudian berpisah sampai sekarang ;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal bulan Mei 2022 ;
- bahwa saksi pernah melihat sendiri bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah bertengkar ;
- bahwa saksi mengetahui penyebabnya ketika mendengar cerita dari Pemohon bahwa Pemohon sudah tidak kuat lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dikarenakan Pemohon harus menanggung banyak hutang dan pinjaman dari Termohon yang melebihi pendapatan gaji dari Pemohon
- bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- bahwa setahu saksi bulan Mei tahun 2022 Pemohon pulang ke rumah saya sementara Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sehingga sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah 1 bulan lamanya ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan mereka ;

4. Robby Hidayat Romadhon bin Dahlan Rochim, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Serengan, RT. 004 RW. 005, Kelurahan Serengan, Kecamatan

Halaman 19 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serengan, Kota Surakarta, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak Pemohon;
- bahwa setahu saksi Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon kemudian berpisah sampai sekarang ;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal bulan Mei 2022 ;
- bahwa saksi pernah melihat sendiri bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah bertengkar ;
- bahwa saksi mengetahui penyebabnya ketika mendengar cerita cerita dari Pemohon bahwa Pemohon sudah tidak kuat lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dikarenakan Pemohon bekerja hanya untuk membayar hutang dan gajinya habis ;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- bahwa setahu saksi sejak bulan Mei tahun 2022 Pemohon kerja di Gresik kalau pulang ke rumah orangtua Pemohon sementara Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sehingga sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah 1 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;

Halaman 20 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan mereka ;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Termohon mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu :

1. Feni Aryanti bin Ali Syahmari, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pedongkelan RT.07 RW.16 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kabupaten Jakarta Barat, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai sepupu Termohon ;
- bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dikaruniai satu orang anak namun telah meninggal dunia ;
- bahwa setahu saksi Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon kemudian berpisah sampai sekarang ;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2022 ;
- bahwa saksi pernah melihat sendiri bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah bertengkar ;
- bahwa saksi mendengar cerita dari Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sedang tidak harmonis ;
- bahwa saksi mengetahui penyebabnya dari cerita Termohon karena masalah ekonomi, Termohon sering pinjam uang ke koperasi

Halaman 21 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Finance untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan buat modal jualan karena uang hasil diberikan Pemohon bekerja di Gresik tidak mencukupi;

- bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon dan Termohon jarang bertengkar karena Pemohon bekerja di Gresik dan kalau pulang jarang bertemu langsung dan hanya sesekali bertemu dengan Pemohon di rumah Termohon ;
- bahwa setahu saksi sejak sehabis lebaran idul fitri tepatnya pertengahan tahun 2022 Permohon sudah tidak pernah melihat Pemohon pulang ke rumah Termohon dan tidak pernah pulang ke rumah Termohon lagi, sementara, Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 bulan lamanya ;
- bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai watak pendiam dan kalau bicara seperlunya ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;

2. Mujiyanti binti Suyoto, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 16 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Windun RT.002 RW.007 Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara ipar Termohon ;
- bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dikaruniai satu orang anak namun telah meninggal dunia ;

Halaman 22 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon kemudian berpisah sampai sekarang ;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi setahu saksi sejak lebaran idul fitri sekitar bulan Mei tahun 2022 ;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2022 ;
- bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun mendengar cerita dari Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sedang tidak harmonis bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon dan Termohon jarang bertengkar karena Pemohon bekerja di Gresik dan kalau pulang jarang bertemu langsung dan hanya sesekali bertemu dengan Pemohon di rumah Termohon ;
- bahwa saksi mengetahui penyebabnya dari cerita Termohon karena masalah ekonomi, Termohon meminjam uang ke Finance dengan menggadaikan BPKB untuk memenuhi kebutuhan keluarga namun Pemohon tahu dan berselisih dengan Termohon ;
- bahwa setahu saksi sehabis lebaran idul fitri tepatnya bulan Mei tahun 2022 Pemohon jika sepulang bekerja dari Gresik langsung pulang ke rumah saudaranya dan tidak pernah pulang ke rumah Termohon lagi, sementara, Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 bulan lamanya ;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun;

Halaman 23 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi tidak tahu dan belum pernah melihat masalah orang menagih hutan, karena jarang juga main ke rumah Termohon dan hanya mendengar cerita dari Termohon saat bertembuh bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai watak pendiam dan kalau bicara seperlunya ;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan mereka ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis selengkapya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim tidak berhasil;

Halaman 24 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. akan tetapi dalam laporannya dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon dalam melakukan transaksi hutang kepada pihak lain dengan cara sembunyi sembunyi dan bahkan berusaha mengelabui Pemohon untuk mendapatkan hutang tersebut bahkan pernah dalam melakukan hutang kepada pihak lain mengaku hutang itu untuk saudaranya tetapi belakangan diketahui bahwa yang hutang adalah Termohon sendiri, puncaknya pada bulan Mei 2022 sehingga pisah rumah sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon membantahnya sebagaimana dalam jawaban Termohon, maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) P.2 dan (P.3) yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 25 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, tentang Kartu Keluarga menerangkan tentang status Pemohon sebagai kepala keluarga, alat bukti tidak dibantah dan dapat dijadikan alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 April 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa slip setoran angsuran pada Adira Finance membuktikan adanya biaya pengeluaran berupa setoran angsuran kredit pada pihak Finance ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon alanyabaik-baik saja namun sekang ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan akibat masalah hutang piutang dan saksi-saksi mengetahui Mei 2022 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon menyampaikan bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon di persidangan telah memberikan keterangan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon alanyabaik-baik saja namun sekang ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan akibat masalah hutang piutang dan saksi-saksi mengetahui Mei 2022 Pemohon dan Termohon pisah rumah

Halaman 26 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa pemeriksaan jawab menjawab, serta pemeriksaan alat bukti Pemohon dan Termohon, para saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 12 April 1999 dalam keadaan ba'da dukhul, belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon dalam melakukan transaksi hutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon yang puncaknya pada bulan Mei 2022 sehingga pisah rumah sampai sekarang ;

Bahwa majelis hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi dan kedua pihak sudah berpisah rumah tanpa saling berkomunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan

Halaman 27 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak perduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkarannya tersebut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk

Halaman 28 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan secara batin pun terlihat bahwa ketika kedua belah pihak didamaikan oleh keluarga ataupun oleh hakim di persidangan, Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, meskipun Termohon pun keberatan bercerai dari Pemohon tetap mengubah pendirian Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 29 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi :

الصُّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya : *Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.*

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan-pertimbangan di dalam Rekonpensi ini, oleh karena itu Hakim menyatakan

Halaman 30 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi termasuk dalam pertimbangan Rekonpensi sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon/Penggugat rekonpensi tidak secara tegas menyatakan tuntutan tersebut sebagai gugatan balik, namun dapat dimaknai bahwa tuntutan nafkah tersebut adalah sebagai gugatan balik/Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi pada pokoknya mengajukan gugatan balik, sebagai berikut:

1. Mut ah = 50.000.000
2. Iddah 3 bulan @2.500.000 = 7.500.000
3. Nafkah kosong 1 bulan = 2.500.000

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132b ayat (1) HIR. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi tersebut bersamaan dengan jawaban pertama dan memiliki faktor pertautan hubungan, karenanya gugatan Rekonpensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat rekonpensi menyampaikan kesanggupannya yaitu

1. Mut'ah = Rp 1.000.000,-
2. Iddah 3 bulan @ Rp 500.000,- = Rp 1.500.000,-
3. Nafkah terhutang tidak ada karena pada tanggal 2 Juli 2022 masih transfer = Rp 0,-
- Jumlah = Rp 2.500.000,-

Halaman 31 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut majelis hakim akan menimbang sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat rekonsensi menyampaikan bahwa kesanggupannya adalah sebesar Rp.1.000.000 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai jumlah yang dibayarkan atau dipenuhi, maka majelis hakim akan menentukan sendiri jumlah yang layak dan pantas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami (Tergugat Rekonsensi) dan dalam pemeriksaan pokok perkara tidak terbukti Penggugat Rekonsensi sebagai isteri yang *nusyuz*, oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 serta Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonsensi sebagai suami diwajibkan untuk memberi nafkah selama masa iddah sekurang-kurangnya 90 hari atau 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonsensi selaku isteri yang dicerai/dijatuhi talak raj'i sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *al-Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV halaman 576 yang berbunyi sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat rekonsensi di persidangan hakim memperkirakan kemampuan Tergugat rekonsensi sebagai sopir pada kontraktor memiliki penghasilan sekitar Rp. 2.250.000,- (vide replik Tergugat rekonsensi). Halmana menurut Penggugat rekonsensi Tergugat rekonsensi memiliki penghasilan sekitar Rp. 5.500.000,-. Bahwa

Halaman 32 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Penggugat rekonsensi tidak mengajukan bukti tertulis atau saksi yang mampu menunjukkan tentang penghasilan Tergugat rekonsensi sehingga majelis hakim patut untuk menjadikan angka tersebut diatas sebagai patokan standar kemampuan Tergugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan kelayakan dan kepatutan serta berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim berpendapat tuntutan Pengugat Rekonsensi mengenai nafkah selama masa iddah patut dikabulkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan selama 3 bulan menjadi Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

2. Nafkah mutah

Menimbang bahwa terhadap Nafkah Mut'ah Sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), atas gugatan tersebut Tergugat Rekonsensi menyatakan menyanggupinya sebesar Rp.1.000.000,- dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami (Tergugat Rekonsensi), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam suami diwajibkan untuk membayar mut'ah kepada istri yang diceraikan sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan dalil yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang artinya:

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga menilai lamanya masa perkawinan antara Tergugat Rekonsensi dengan Pengugat Rekonsensi yang menjadi gambaran lamanya masa pengabdian Pengugat

Halaman 33 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Rekonpensi sebagai istri kepada Tergugat Rekonpensi sebagai suami sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000,000,00 (tiga juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 19 Desember 2017, *in casu* huruf C angka (1), *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tanggal 11 Juli 2017, maka Tergugat Rekonpensi dihukum untuk menyerahkan nafkah anak untuk bulan pertama, kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi menjatuhkan talaknya/mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo ;

3. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah lampau selama 1 bulan sebesar Rp.2.500.000, tuntutan mana dibantah oleh Tergugat Rekonpensi dan menyatakan keberatan karena bulan Juli 2022 Tergugat rekonpensi masih transfer kepada Penggugat rekonpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan dalam pembuktian Tergugat rekonpensi tidak mampu membuktikan adanya bukti transfer kepada Penggugat rekonpensi, sehingga majelis hakim berkesimpulan Tergugat rekonpensi belum memberikan nafkah kepada Penggugat rekonpensi selama 1 bulan terakhir ini ;

Menimbang, bahwa selain itu pula majelis hakim mempertimbangkan adanya angsuran pada Finance yang masih berjalan

Halaman 34 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



yang masih dibayarkan oleh Tergugat rekonsensi selama ini sebesar Rp.657.000,- setiap bulan, dan melihat kemampuan Tergugat rekonsensi serta keterangan Penggugat rekonsensi yang selama ini biasanya diberikan nafkah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka dengan ini majelis hakim menetapkan nafkah terhutang Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Tergugat Rekonsensi termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi, berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama 3 bulan;

Halaman 35 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.3. Nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah secara tunai kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

DALAM KONVENSI DAN REKONPENS

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhtar, M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H. dan Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Zarkasi Ahmadi, S.H.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Halaman 36 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Panitera Pengganti,

Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy

Rincian Biaya Perkara ;

- | | | |
|----|-----------------|-----------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara: | Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 90.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan: | Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 37 dari 37 hlm. Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Skh.